



Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRIYADI Bin KASNAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jagir Sidoresmo 7/39 RT 004 RW 001 Kel. Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Februari

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PRIYADI BIN KASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRIYADI BIN KASNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung J17 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa PRIYADI BIN KASNAN** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gedung Gapura Surya yang terletak di Jalan Jamrud Utara, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**

Halaman 2 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~apakan untuk menggunakad kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara~~, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gedung Gapura Surya yang terletak di Jalan Jamrud Utara, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa spin sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang Terdakwa masukkan. Apabila Terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085808776974.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Lucky Neko ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PRIYADI BIN KASNAN** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Desember Mahagag 2023 ini setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gedung Gapura Surya yang terletak di Jalan Jamrud Utara, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gedung Gapura Surya yang terletak di Jalan Jamrud Utara, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun Terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa spin sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang Terdakwa masukkan. Apabila Terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085808776974.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Lucky Neko ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1)
ke-1 KUHP.**

Halaman 4 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id
Menimbang, bahwa hadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ACHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi online slot Lucky Neko pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 saksi jam 16.00 WIB di Gedung Gapura Surya Jl. Jamrud Utara Surabaya bersama dengan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Krembangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa dalam bermain judi online Lucky Neko tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara bermain judi online Lucky Neko tersebut yaitu dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik terdakwa. Lalu terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang terdakwa masukkan. Apabila terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi online slot Lucky Neko pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 saksi jam 16.00 WIB di Gedung Gapura Surya Jl. Jamrud Utara Surabaya bersama dengan saksi ACHMAD YANI serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa dalam bermain judi online Lucky Neko tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara bermain judi online Lucky Neko tersebut yaitu dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik terdakwa. Lalu terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang terdakwa masukkan. Apabila terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa yang ditangkap Polisi yang sedang bermain judi online slot Lucky Neko pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdakwa jam 16.00 WIB di Gedung Gapura Surya Jl. Jamrud Utara Surabaya;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa dalam bermain judi online Lucky Neko tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa cara bermain judi online Lucky Neko tersebut yaitu dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik terdakwa. Lalu terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang terdakwa masukkan. Apabila terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974;
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Hp samsung J17 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdakwa jam 16.00 WIB di Gedung Gapura Surya Jl. Jamrud Utara Surabaya, ditangkap dan digeledah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

dengan nomor 085808776974;

- Bawa dari HP dan pengakuan Terdakwa diketahui terdakwa bermain online Lucky Neko tersebut adalah sebagai pemain yang mana cara bermainnya yaitu dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik terdakwa. Lalu terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang terdakwa masukkan. Apabila terdakwa menang uang hasil kemenangan masuk ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974;

- Bawa permainan terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa PRIYADI Bin KASNAN;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa PRIYADI Bin KASNAN tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "**Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan**". Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdakwa jam 16.00 WIB di Gedung Gapura Surya Jl. Jamrud Utara Surabaya, ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974;
- Bahwa dari HP dan pengakuan Terdakwa diketahui terdakwa bermain online Lucky Neko tersebut adalah sebagai pemain yang mana cara bermainnya yaitu dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Samsung J 17 warna putih dengan nomor 085808776974 milik terdakwa. Lalu terdakwa masuk ke situs judi online www.sigra369.vip dan masuk ke aplikasi slot Lucky Neko. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim uang ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian masuk ke akun terdakwa menjadi deposit. Selanjutnya terdakwa melakukan login akun ke situs www.sigra369.vip dengan memasukkan username Pri100 dan password Priyadi1. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Lucky Neko dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan mendapat uang mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apabila terdakwa menang uang hasil kemenangan

masuk ke rekening Dana milik terdakwa dengan nomor 085808776974;

- Bawa permainan terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut serta bermain judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp samsung J17 warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dbebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYADI Bin KASNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta bermain judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp samsung J17 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12